



PUTUSAN
NOMOR :418/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **NETTI Br. HARAHAH** (anak kandung atau sebagai pewaris MORA BAIK HARAHAH Gelar SUTAN HUMALA PONTAS HARAHAH), Umur : 43 Tahun, Pekerjaan : Tani, Alamat : Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I/SEKARANG PEMBANDING-I**;
2. **PANGARAON HARAHAH Gelar TONGKU SUTAN NAULI HARAHAH**, Umur : 70 Tahun, Pekerjaan : Tani, Alamat: Desa Siboris Dolok, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II/Sekarang PEMBANDING-II** ;
3. **TIRAYA Br. HARAHAH**, Umur : 64 Tahun, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat : Desa Siboris Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III/sekarang PEMBANDING-III** ;
4. **SANGAR HARAHAH GIr. BAGINDA SUTAN MARTUA HARAHAH**, Umur: 56 Tahun, Pekerjaan : Tani, Alamat : Jln. Sutan Soripada Mulia, Gang Melati, No. 7 C. Kelurahan Sadabuan, Kec. Padang sidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV/sekarang PEMBANDING-IV** ; dan Para Tergugat/Pembanding adalah ahli waris dari Almarhum **MANGARAJA MOMA HARAHAH** ;
Dalam Perkara ini **PARA TERGUGAT/PEMBANDING** atau semula **TERGUGAT-I dan TERGUGAT-III** diwakili oleh Kuasa Insidentilnya, **PANGARAHON HARAHAH GIr. TONGKU SUTAN NAULI HARAHAH/TERGUGAT-II/PEMBANDING-II** dan **SANGAR HARAHAH GIr. BAGINDA SUTAN MARATUA HARAHAH/TERGUGAT-IV/PEMBANDING-IV**, berdasarkan Surat Izin beracara Surat Kuasa Insidentil/ Khusus Subsitusi beracara di Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpunan dengan Nomor : W2.U5/428/HT.04.10/III/2014 tertanggal 23 Maret 2014 ;

Halaman 1 (satu) dari 25 Halaman



YASSER ARAFAD HARAHAP, umur : 37 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan:

Tani, Alamat : Desa Jabi-jabi, Kecamatan Barumun Tengah,
Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT / sekaang TERBANDING ;

Dalam Perkara ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya,
TRIS WIDODO,SH,MH, BANDA HARO SAIFUDDIN,SH,MH
Advokat pada kantor “ **LAW OFFICE TRIS WIDODO,SH, MH &
ASSOCIATES** ”, beralamat Kantor di Jalan Suprpto No. 8 Kota
Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Padangsidempuan dengan Register Nomor : 219/2013/SK
tertanggal 23-12-2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2014
Nomor : 418/PDT/2014/PT-MDN, Tentang penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; -----
2. Berkas Perkara tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 418/PDT/2014/PT-MDN
dan Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam
register perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN-Psp-Sbh, yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Mara Sakti Harahap (Alm) meninggal dunia pada hari Senin tanggal
25 September 2006 dan meninggalkan seorang istri serta 12 orang anak,
sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala
Desa Unterudang dan diketahui oleh Camat Kecamatan Barumun Tengah,
Kabupaten Padang Lawas tertanggal 05 September 2013, yaitu :

Halaman 2 (dua) dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Tioga Hasibuan
 2. Nurhaidah Harahap
 3. Badalun Harahap
 4. Nurbaniah Harahap
 5. Nur Melati Harahap
 6. Siti Saidah Harahap
 7. Yasser Arafad Harahap
 8. Sopina Tunnajah Harahap
 9. Mahmudin Harahap
 10. Nurmalina Harahap
 11. Adaprianan Harahap
 12. Nurhawani Harahap
 13. Wadizah Safitri
2. Bahwa semasa hidupnya Marasakti Harahap ayah Penggugat ada memiliki sebidang tanah hamparan seluas \pm 3 (tiga) hektare, yang dibeli dari H. Patuan Jumalo Alam (Alm) terletak di Kampung Unterudang, Kec. Barumun Tengah, Kab. Tapanuli Selatan sekarang Desa Unterudang, Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas sebagaimana yang tertera dalam Surat Jual yang dibuat di atas segel tertanggal 25 Oktober 1970, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tongku Sahnaran.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mangaraja Moma.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ke Sibuhan.
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kepunyaan Haji Patuan Jumalo Alam.
3. Bahwa sejak tahun 1970 setelah ayah Penggugat membeli tanah tersebut sebagaimana point 2 posita gugatan Penggugat, ayah Penggugat terus menguasai dan mengerjakannya secara terus menerus dengan bersawah dan menanaminya padi seluas 1 (satu) hektare. Kemudian seluas \pm 0,5 (setengah) hektare lagi didirikan rumah 2 (dua) pintu atap seng permanent. Sedangkan sisa tanah seluas \pm 1,5 (satu setengah) hektare sebagian dibuat tempat penampungan air hujan (gomburan) untuk pengairan sawah sebagian lagi tempat berternak kerbau dan sebagian lagi ditanami pohon bambu, tanpa ada gangguan dari siapapun ;
4. Bahwa kemudian sekitar tahun 2009 setelah ayah Penggugat meninggal dunia, kemudian Penggugat menjual seluruh kerbau dan tidak berternak kerbau lagi, dikarenakan tidak adanya lagi padang rumput untuk tempat kerbau-kerbau mencari makan ;
5. Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2013 di tanah yang seluas 1,5 (satu setengah) hektare yang di kelola ayah Penggugat bekas tempat penampungan air hujan (gomburan) untuk pengairan sawah dan bekas tempat berternak kerbau serta ditanami pohon bambu

Halaman 3 (tiga) dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana point 4 (empat) posita gugatan Penggugat, Penggugat menanaminya dengan pohon sawit sebanyak ± 60 (enam puluh) batang serta mendirikan gubuk kayu dengan atap seng dan membuat pondasi semen di belakang gubuk, dari tanah milik Penggugat yang seluas 3 (tiga) hektare yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan. Barumun Tengah, Kabupaten. Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah milik Mara Sakti Harahap (Alm) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Binanga-Sibuhuan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bondar/ Paret Pengairan sawah dan tanah Mangaraja Moma Harahap (Alm) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tongku Sahnaran (Alm) dan Tempat Pengelolaan Air Tanah (PAT) milik masyarakat umum Desa Unterudang dan Siboris Lombang ;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara** .

6. Bahwa kemudian ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa Hak dan seizin dari Penggugat telah menguasai dan mengerjakan tanah milik Penggugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menanaminya pohon sawit sebanyak ± 100 (seratus) batang di antara pohon sawit yang telah ditanami Penggugat terlebih dahulu di tanah Penggugat sebagaimana point 5 (lima) posita gugatan Penggugat ;
7. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah mengerjakan, menguasai tanah milik Penggugat yang Penggugat tanami dengan Pohon Sawit sebanyak ± 60 (enam puluh) batang di atas objek perkara sebagaimana point 6 (enam) posita gugatan Penggugat di atas adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
8. Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai objek perkara tanpa seizin Penggugat, dengan menanaminya pohon sawit sebanyak ± 100 (seratus) batang di antara pohon sawit yang ditanami Penggugat terlebih dahulu di tanah Penggugat, secara tanpa hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang secara hukum pula mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 (empat) dari 25 Halaman



Kerugian akibat perbuatan dari Tergugat I :

Kerugian Materiil

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai objek perkara sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, yang apabila kerugian tersebut dihitung terhadap objek perkara yang dikuasai dan dikerjakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluas ± 1.5 (satu setengah) hektare sebagaimana point 5 posita gugatan Penggugat, yang mana harga per- m^2 (meter persegi) objek tanah tersebut ditaksir sebesar $Rp. 300.000 \times 15.000 \text{ m}^2 = Rp. 4.500.000.000,-$ (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Kerugian Immateril

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai dan memiliki objek perkara serta keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun yang pantas dan wajar sebesar $Rp. 500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 4.500.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) ;

9. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memindahtangankan, mengalihkan, menjual atau pun menggadaikan objek perkara kepada orang lain serta untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka cukup beralasan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag)** atas objek perkara yang terletak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam point 5 (lima) posita gugatan Penggugat beserta segala harta-harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik bergerak maupun tidak bergerak yang setara dengan nilai objek perkara ;
10. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat atas objek perkara, maka perlu dinyatakan segala bentuk surat-surat atas nama Tergugat I, Tergugat

Halaman 5 (lima) dari 25 Halaman



II, Tergugat III dan Tergugat IV atau pun orang lain yang menyangkut terhadap objek perkara **tidak sah dan batal demi hukum** ;

11. Bahwa untuk menjamin kepentingan Penggugat atas objek perkara maka perlu menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun ;

12. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat maka perlu kiranya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari atas keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melaksanakan isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;

14. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menegor secara lisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyelesaikan masalah ini dengan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kami kedua belah pihak untuk didengar keterangannya serta memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas objek perkara seluas ± 1.5 (satu setengah) hektare yang terletak di lokasi Desa Unterudang, Kecamatan. Barumun Tengah, Kabupaten. Padang Lawas yang batas-batasnya sebagaimana pada point 5 (lima) posita gugatan Penggugat ;
3. Menyatakan Surat Jual di atas segel tanggal 25 Oktober 1970 antara Haji Patuan Jumalo Alam sebagai penjual dan Sakti (Mara Sakti Harahap) sebagai pembeli sebagaimana point 2 posita gugatan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat I,

Halaman 6 (enam) dari 25 Halaman



- Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguasai dan mengerjakan tanah objek perkara adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
5. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau orang lain yang menguasai dan mengerjakan objek perkara adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan atau orang lain untuk mengosongkan tanah objek perkara dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat apapun ;
 7. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai dan mengerjakan tanah objek perkara milik Penggugat seluas $\pm 1,5$ (satu setengah) hektare secara tanpa hak dan seizin Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada point 6 (enam) posita gugatan Penggugat adalah **Perbuatan Melawan Hukum** ;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai dan mengusahi objek perkara yang telah merugikan terhadap Penggugat secara materiil sebesar **Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah)** yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng kepada Penggugat serta secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 150.000,- (**seratus lima puluh ribu rupiah**) perhari, jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan tersebut ;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mematuhi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;



12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sengketa yang seluas ± 1.5 (satu setengah) hektare sebagaimana yang dimaksud pada point 5 posita gugatan Penggugat dan segala harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang nilainya setara objek perkara ;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi ;
14. Menyatakan dengan hukum segala surat-surat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ataupun orang lain terhadap objek perkara tidak sah dan batal demi hukum ;
15. Menyatakan putusan dengan verstek apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah akan tetapi tidak hadir ;
16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang menurut hukum adil dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 07 Januari 2014, di bawah Register nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.Psp tersebut, Penggugat telah mengajukan Perubahan atas gugatannya sepanjang terhadap Penulisan nama Para Tergugat disebabkan kekeliruan penulisan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa alamat Penggugat tertulis dalam gugatan yaitu :

Nama : YASSER ARAFAD HARAHAHAP.
Umur : 37 Tahun .
Pekerjaan : Tani .
Agama : Islam .
Alamat : Desa Jabi-jabi, Kec. Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas .

Diperbaiki atau dirubah menjadi :

Nama : YASSER ARAFAD HARAHAHAP
Umur : 37 Tahun



Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Alamat : Desa Jabi-jabi, Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara .

2. Bahwa di dalam posita gugatan Pengugat No. 5 (lima) halaman 3 (tiga) tertulis :

Bahwa kemudian pada bulan Juli tahun 2013 di tanah yang seluas 1,5 (satu setengah) hektare yang di kelola ayah Penggugat bekas tempat penampungan air hujan (gomburan) untuk pengairan sawah dan bekas tempat berternak kerbau serta ditanami pohon bambu sebagaimana point 4 (empat) posita gugatan Penggugat, Penggugat menanaminya dengan pohon sawit sebanyak \pm 60 (enam puluh) batang serta mendirikan gubuk kayu dengan atap seng dan membuat pondasi semen di belakang gubuk, dari tanah milik Penggugat yang seluas 3 (tiga) hektare yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan. Barumon Tengah, Kabupaten. Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah milik Mara Sakti Harahap (Alm) ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Binanga-Sibuhuan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bondar/ Paret Pengairan sawah dan tanah Mangaraja Moma Harahap (Alm) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tongku Sahnaran (Alm) dan tempat Pengelolaan Air Tanah (PAT) milik masyarakat umum Desa Unterudang dan Siboris Lembang ;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Perkara.**

Diperbaiki atau dirubah menjadi :

Bahwa pada bulan Juni tahun 2013 di atas tanah kebun yang seluas 1,5 (satu setengah) hektare dari tanah yang seluas 3 (tiga) hektare milik Penggugat, Penggugat ada mendirikan gubuk bambu dan gubuk kayu atap seng serta membuat pondasi semen dibelakang gubuk kayu atap seng tersebut. Kemudian pada bulan Juli 2013 di atas tanah tersebut, Penggugat juga menanaminya dengan sawit sebanyak \pm 60 (enam puluh) batang, yang terletak di Desa Unterudang, Kecamatan. Barumon Tengah, Kabupaten. Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah milik Mara Sakti Harahap (Alm) ;

Halaman 9 (sembilan) dari 25 Halaman



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Binanga-Sibuhuan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bondar/ Paret Pengairan sawah dan tanah Mangaraja Moma Harahap (Alm) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tongku Sahnaran (Alm) dan tempat Pengelolaan Air Tanah (PAT) milik masyarakat umum Desa Unterudang, Desa Siboris Lombang dan Desa Siboris Dolok ;
Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara .

3. Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat no. 6 (enam) halaman 3 (tiga) tertulis :

Bahwa kemudian ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa Hak dan seizin dari Penggugat telah menguasai dan mengerjakan tanah milik Penggugat sekitar 5 (lima) bulan yang lalu oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menanaminya pohon sawit sebanyak \pm 100 (seratus) batang di antara pohon sawit yang telah ditanami Penggugat terlebih dahulu di tanah Penggugat sebagaimana point 5 (lima) posita gugatan Penggugat.

Diperbaiki atau dirubah menjadi :

Bahwa kemudian ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa hak dan seizin dari Penggugat, telah menguasai dan mengerjakan tanah milik Penggugat sekitar 6 (enam) bulan yang lalu oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sejak gugatan ini di ajukan ke Pengadilan. Dengan cara memagarinya dengan kawat duri, menanaminya pohon sawit sebanyak \pm 25 (dua puluh lima) batang di antara pohon sawit yang telah ditanami enggugat terlebih dahulu dan mendirikan plank merek yang bertuliskan "DILARANG MASUK TANAH INI MILIK AHLI WARIS Alm. H. Mgr. Moma Harahap. KUHP: 551" di tanah Penggugat sebagaimana point 5 (lima) posita gugatan Penggugat;

Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat No. 8 halaman 3 (tiga) tertulis :
Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai objek perkara tanpa seizin Penggugat, dengan menanaminya pohon sawit sebanyak \pm **100 (seratus)** batang di antara pohon sawit yang ditanami Penggugat terlebih dahulu di tanah Penggugat, secara tanpa hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang secara hukum pula mengakibatkan Penggugat

Halaman 10 (sepuluh) dari 25 Halaman



mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian akibat perbuatan dari Tergugat I :

Kerugian Materiil

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai objek perkara sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, yang apabila kerugian tersebut dihitung terhadap objek perkara yang dikuasai dan dikerjakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluas ± 1.5 (satu setengah) hektare sebagaimana point 5 posita gugatan Penggugat, yang mana harga per- m^2 (meter persegi) objek tanah tersebut ditaksir sebesar Rp. $300.000 \times 15.000 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 4.500.000.000,-$ (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kerugian Immateriil

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai dan memiliki objek perkara serta keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun yang pantas dan wajar sebesar Rp. $500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp $4.500.000.000,-$ + Rp. $500.000.000,- = \text{Rp. } 5.000.000.000,-$ (Lima Miliard Rupiah)

Diperbaiki atau dirubah menjadi :

Bahwa dengan adanya tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai objek perkara tanpa seizin Penggugat, dengan menanaminya pohon sawit sebanyak ± 25 (dua puluh lima) batang di antara pohon sawit yang ditanami Penggugat terlebih dahulu di tanah Penggugat, secara tanpa hak yang sah menurut hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang secara hukum pula mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian akibat perbuatan dari Tergugat I, II, III, IV :

Kerugian Materiil

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai objek perkara sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, yang apabila kerugian tersebut dihitung terhadap objek perkara yang dikuasai dan dikerjakan



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seluas ± 1.5 (satu setengah) hektare sebagaimana point 5 posita gugatan Penggugat, yang mana harga per- m^2 (meter persegi) objek tanah tersebut ditaksir sebesar Rp. 300.000 x 15.000 m^2 = Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kerugian Immateril

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguasai dan memiliki objek perkara serta keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun yang pantas dan wajar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 4.500.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyard Rupiah*).

---- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak ditemukan walaupun telah diberikan waktu yang cukup sehingga sidang dilanjutkan dan Para Tergugat-I, II, III dan IV telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Tidak benar gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 2 (dua), maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak benar bahwa lokasi tanah objek perkara Reg. No.01/Pdt.G/2014/PN.SBH terletak di Desa Unterudang, yang benar adalah bahwa berdasarkan fakta yuridis lokasi tanah objek perkara tanah 1,5 (satu sengah) hektar terletak di Wilayah Desa Siboris Dolok, mulai sejak Zaman Belanda sampai dengan sekarang (± 1920 -2014) ;
 - b. Tidak benar Marasakti Harahap membeli tanah dari H. Patuan Jumalo Alam seluas ± 3 (tiga) hektar, ini bohong Yang Mulia, Yang benar adalah H. Patuan Jumalo Alam menjual "sebidang sawah saja kepada si Sakti" Sawah itu tempatnya diantara kampung Unterudang dengan Kampung Siboris berbatas dari :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Tongku Sahnaran ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mangaraja Moma ;

Halaman 12 (dua belas) dari 25 Halaman



- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan besar ke Sibuhuan ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah kepunyaan Haji Patuan Jumalo Alam ;

(Baca Surat Jual tanggal 25 Oktober dari Haji Patuan Jumalo Alam kepada Marasakti Harahap – Bukti Copy Surat Jual telampir) ;

- c. Bahwa berdasarkan bukti surat jual beli tanggal 25 Oktober 1970 dari H. Patuan Jumalo Alam kepada Marasaki Harahap, terang benderang dan jelas disebutkan bahwa yang dijual H. Patuan Jumalo Alam kepada Marasakti Harahap adalah sebidang sawah saja ;
 - d. Bahwa berdasarkan bukti surat jual tanggal 25 Oktober 1970 dari H. Patuan Jumalo Alam kepada Marasakti Harahap, terang benderang dan jela disebutkan bahwa sawah yang dijual H. Patuan Jumalo Alam kepada Marasakti Harahap sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mangaraja Moma ;
 - e. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa tanah yang dijadikan objek perkara adalah benar merupakan tanah milik Mangaraja Moma Harahap (Alm) yang dikuasai dan diusahai sejak tahun ± 1982 dan hal ini terbukti sesuai dengan surat jual tanggal 25 Oktober 1970 dari H. Patuan Jumalo Alam kepada Marasakti Harahap ;
 - f. Bahwa semasa hidup Alm. Marasakti Harahap (Ayah Penggugat) kami memiliki hubungan yang sangat baik dalam berjiran tetangga serta tidak pernah ada persengketaan mengenai batas maupun kepemilikan atas tanah Tergugat yang menjadi objek perkara, karena Marasakti Harahap (Alm) pandai membaca surat sehingga memahami, mengerti dan mengakui isi atau bunyi surat jual tanggal 25 Oktober 1970 dari H. Patuan Jumalo Alam kepada Marasakti Harahap yang dimilikinya dan selain itu pula Yang Mulia Ayaha Penggugat tidak pernah mengatakan atau mengklaim bahwa tanah Tergugat objek perkara merupakan miliknya ;
 - g. Bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 07 Januari 2014 dan surat perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 18 Februari 2014, terdapat keterangan yang berubah-ubah dan berbelit-belit, hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak menguasai duduk perkara sehingga membuat rangkaian kebohongan didepan Majelis Hakim Yang Mulia ini ;
3. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 3 (tiga), maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 13 (tiga belas) dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak benar bahwa sejak 1970 Ayah Penggugat menguasai tanah objek perkara secara terus menerus, yang benar adalah bahwa Ayah Penggugat atau ahli warisnya hanya menguasai dan mengusahai sebidang sawah saja sesuai dengan bunyi atau isi surat jual tanggal 25 Oktober 1970 dari H. Patuan Jumalo Alam kepada Marasakti Harahap. Sedangkan tanah objek perkara telah dikuasai atau diusahai oleh Mangaraja Moma Harahap mulai sejak tahun \pm 1928 (Zaman Belanda) secara terus menerus, kemudian setelah Mangaraja Moma Harahap meninggal dunia tanah objek perkara dikuasai dan diusahai oleh Tergugat secara terus menerus sampai sekarang ;
- b. Tidak benar bahwa Ayah Penggugat membuat tempat penampungan air hujan (gomburan) ditanah Tergugat tanah objek perkara, itu bohong Yang Mulia, yang benar bahwa ditanah Tergugat tanah objek perkara tidak pernah ada gomburan atau bekas gomburan mulai tahun \pm 1928 (zaman belanda) sampai sekarang ;
- c. Tidak benar bahwa Ayah Penggugat membuat tempat ternak kerbau diatas tanah Tergugat obojek perkara, yang benar adalah bahwa Marasakti Harahap pernah datang meminjam kandang kerbau (Barahorbo) milik Mangaraja Moma Harahap pada sekitar tahun 1978 dengan ukuran sekitar \pm 10 x 10 M2 sifatnya meminjam untuk dipakai sebagai kandang kerbaunya pada waktu-waktu musim bersawah ;
- d. Tidak benar bahwa Ayah Penggugat menanami pohon bambu ditanah Tergugat tanah objek perkara, itu bohong yang mulia, yang benar adalah bahwa bambu yang terdapat ditanah Tergugat objek perkara ditanam oleh Alm. Mangaraja Moma Harhap pada sekitar tahun 1969, sebagai tanda pembatas (perbalokan) antara tanah Mangaraja Moma Harahap dengan sawah H. Patuan Jumalo Alam pada waktu itu, dimana jumlah bambu yang ditanam Ayah Tergugat adalah \pm 5 (lima) batang, akan tetapi yang hidup \pm 2 (dua) batang dan atau \pm 2 (dua) tumpukan dan bambu tersebut sengaja ditanam tidak persis diperbatasan (perbalokan) supaya tidak merambat/ menjalar. Maka dengan demikian ke-2 (dua) tumpukan bambu yang oleh Ayah Tergugat sebelum Penggugat lahir atau sebelum Ayah Penggugat membeli sawah H. Patuan Jumalo Alam ;
- e. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa ke-2 (dua) tumpukan bambu milik Tergugat serta beberapa batang kelapa sawit yang ditanam pada sekitar tahun 2004 oleh Alm. Morabaik Harahap (ahli waris Alm.

Halaman 14 (empat belas) dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangaraja Moma Harahap) dibakar orang lain pada sekitar bulan Juli 2013 yang lalu, akan tetapi bukti bambu ataupun sawit yang dibakar sempat kami photo ;

4. Bahwa didalam gugatan Penggugat No. 4 (empat), maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tidak dijawab ;
5. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 5 (lima) tanggal 07 Januari 2014 yang isinya kemudian dirubah Penggugat tanggal 18 Februari 2014, maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak benar bahwa bulan Juni 2013, Penggugat atau keluarganya menanami kelapa sawit \pm 60 (enam puluh) batang diatas tanah Tergugat, yang benar adalah bahwa keluarga Tergugat pada tanggal 08 s/d 15 Agustus 2013 secara bersama-sama dan menantu serta cucu dari Tergugat, menanami kelapa sawit \pm 100 (seratus) batang diatas tanah kebun milik Tergugat objek perkara, memperbaiki pagar kawat berduri dan membersihkan lahan tanah kebun milik Tergugat objek perkara. Dan sewaktu Tergugat dan keluarga menanami sawit diatas tanah kebun milik Tergugat objek perkara, tidak ditemukan adanya tanaman sawit Penggugat ataupun orang lain ;
 - b. Tidak benar bahwa bulan Juni 2013, Penggugat atau keluarganya mendirikan gubuk bambu dan gubuk kayu atap seng diatas tanah terperkara, yang benar adalah bahwa pada tanggal 12 Juli 2013 jam 16.00 Wib keluarga Penggugat untuk pertama kali mencoba untuk menyerobot tanah kebun milik Tergugat objek perkara, dengan secara tiba-tiba dan bersama-sama merusak pagar kawat berduri milik Tergugat dan hal ini merupakan awal mula persengketaan antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat Yang Mulia, bahwa kemudian pada tanggal 15 Agustus 2013 sekitar jam 22.00 Wib tengah malam, setelah anak dan menantu serta cucu Tergugat selesai berlebaran dan kembali ketempat tinggal masing-masing, maka kemudian secara tiba-tiba keluarga Penggugat masuk ke lokasi tanah kebun milik Tergugat objek perkara, secara melawan hukum melakukan penyerobotan dan merusak pagar kawat berduri kemudian mendirikan gubuk kayu dan gubuk bambu serta pondasi semen di pertengahan malam dikala orang istirahat, padahal telah dibuat pemberitahuan berupa plank merek dengan tulisan "TANAH INI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIK MANGARAJA MOMA HARAHAP Akte Notaris Nomor :
13/W/02/2011” ;

c. Tidak benar bahwa tanah objek perkara seluas 1,5 hektar (satu setengah) terletak di Desa Unterudang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah milik Marasakti Harahap ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Raya Binanga-Sibuhuan ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bondar/ Paret Pengairan sawah dan tanah Mangaraja Moma Harahap (Alm) ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tongku Sahnaran (Alm) dan tempat Pengelolaan Air Tanah (PAT) milik masyarakat umum Desa Unterudang dan Siboris Lombang dan Desa Siboris Dolok ;
- Batas-batas tersebut bertentangan dengan surat jual tanggal 25 Oktober 1970 milik Penggugat dan bertentangan dengan Akte Notaris No. 13/W/02/2011 tertanggal 24 Desember 2010 milik Tergugat dan bertentangan pula dengan bats-batas yang terdapat dilapangan ;

Yang benar adalah bahwa tanah objek perkara terletak di wilayah Desa Siboris Dolok sejak Zaman Belanda (1920-2014) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah milik Marasakti Harahap/Tongku Sahnaran Hasibuan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Binanga-Sibuhuan ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gomburan/ tali air Mangaraja Moma Harahap (Alm) ;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun karet/ sawah Mangaraja Moma Harahap (Alm) ;

Bahwa tempat Pengelolaan air Tanah (PAT) milik masyarakat umum Desa Unterudang, Desa Siboris Lombang dan Desa Siboris Dolok, sampai hari ini tidak pernah ada ada sama sekali, yang ada hanyalah Gomburan Alm. Mangaraja Moma Harahap yang dibangunnya sejak Zaman Belanda ;

6. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 6 (enam) tanggal 07 Januari 2014 yang isinya kemudian dirubah Penggugat tanggal 18

Halaman 16 (enambelas) dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014, maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tidak benar bahwa Tergugat baru menguasai dan mengerjakan serta menanamkan tanah terperkara mulai sekitar 6 (enam) bulan yang lalu bohong Yang Mulia, yang benar adalah sejak tahun \pm 1928 (Zaman Belanda) tanah objek perkara telah dikuasai dan diusahai oleh Mangaraja Moma/ Ahli warisnya secara terus menerus:
 1. Bahwa sejak dahulu tanah objek perkara dijadikan sebagai tempat menggembala kerbau Mangaraja Moma Harahap (Alm.) ;
 2. Bahwa pada sekitar tahun \pm 1969 Mangaraja Moma Harahap (Alm) menanam bambu diatas tanah Tergugat objek perkara sebanyak \pm 5 (lima) batang, akan tetapi yang hidup cuma \pm 2 (dua) batang dan atau 2 (dua) tumpukan ;
 3. Bahwa pada sekitar tahun \pm 1977 Mangaraja Moma Harahap, ada membuat kandang kerbau dengan ukuran 10 x 10 M2 diatas tanah Tergugat objek perkara sebagai tempat untuk menjinakkan kerbau Mangaraja Moma Harahap yang nakal salah satu namanya si Tahuru dan setelah kerbau tersebut jinak maka kandang kerbau tidak dipakai lagi, kemudian pada sekitar tahun 1978 Marasakti Harahap (Alm) datang kerumah Mangaraja Moma Harahap (Alm) di desa Siboris Dolok untuk meminjam bekas kandang kerbau milik Mangaraja Moma Harahap (Alm) karena hubungan yang baik selama ini dalam berjiran maka bekas kandang kerbau tersebut dipinjam pakai kepada Marasakti Harahap (Alm) ;
 4. Bahwa pada sekitar mulai tahun \pm 1978 Mangaraja Moma Harahap (Alm) menyewakan/ meminjamkan tanah objek perkara kepada Manaf Dalimunthe (Alm) ahli warisnya salah satu bernama Sahniar Dalimunthe sebagai tempat untuk berternak ayam, bersawah maupun berkebun dan keluarga ini tinggal menetapkan di tanah objek Perkara \pm 3 (tiga) tahun ;
 5. Bahwa sekitar tahun \pm 1980, Perusahaan Caltex melakukan pengeboran minyak di wilayah Kecamatan Barumon Tengah, dimana tanah milik Tergugat objek perkara disewa oleh Perusahaan Caltex sebagai tempat perkemahan dimana uang sewanya diterima oleh Tergugat ahli waris Mangaraja Moma Harahap (Alm) ;

Halaman 17 (tujuh belas) dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada sekitar mulai \pm 2000, tanah Tergugat objek perkara sering disewakan/ dipinjamkan sebagai tempat pasar malam, tempat balok kayu dan lain sebagainya, semua itu selalu mendapat izin dari Tergugat selaku pemilik tanah ;
7. Bahwa pada sekitar tahun 2004 Mora Baik Harahap (Alm) Pensiunan dari Panitera PN Padangsidempuan (anak kandung dari Alm. Mangaraja Moma Harahap) menguasai tanah objek perkara dengan menanam kelapa sawit tanpa ada pihak yang berkeberatan termasuk Penggugat maupun orangtuanya Marasaji Harahap (Alm) yang pada waktu itu masih hidup ;
8. Bahwa pada tahun 2010 ahli waris Mangaraja Moma harahap (Alm) juga menanam karet sebanyak \pm 500 (lima ratus) batang diatas tanah yang satu hamparan dan atau satu surat dengan tanah objek perkara, sekarang karet tersebut telah berumur \pm 4 (empat) tahun, tidak ada pihak yang keberatan mengenai batas maupun kepemilikannya ;
9. Bahwa pada sekitar bulan April 2013, Tergugat menanam tanah objek perkara dengan tanaman karet sebanyak \pm 120 (seratus dua puluh) batang, namun karena musim kemarau karet tersebut banyak yang mati dan sewaktu menanam tidak ada pihak yang keberatan mengenai batas maupun kepemilikannya ;
10. Bahwa pada sekitar tanggal 08-15 Agustus 2013, Tergugat dan keluarga mengusahai tanah kebun milik Tergugat objek perkara, dengan memperbaiki/ membuat pagar kawat berduri, membersihkan lahan kebun serta menanam sawit \pm 100 (seratus) batang untuk mengganti tanaman karet banyak yang telah mati ;
11. Bahwa pada sekitar tanggal 15 Agustus 2013 keluarga Tergugat membuat plank merk diatas tanah kebun milik Tergugat objek perkara dengan tulisan "Tanah Ini Milik Mangaraja Moma Harahap, Akte Notaris Nomor : 13/W/02/2011. Kemudian plank merk diganti dan dilukis dengan tulisan Dilarang masuk Tanah ini milik Ahli Waris Alm. Mangaraja Moma Harahap, KUHP 551" ;
- b. Bahwa tidak benar Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah milik Penggugat, yang benar adalah Tergugat menguasai dan mengusahai serta mempertahankan tanah milik Tergugat yang dikuasai sejak tahun \pm 1982 (Zaman Belanda) sampai sekarang secara syah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia ;

Halaman 18 (delapan belas) dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 7 (tujuh) tanggal 07 Januari 2014, maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Penggugat atau keluarganya menanami kelapa sawit \pm 60 (enam puluh) batang diatas tanah kebun milik Tergugat objek perkara, yang benar adalah bahwa Tergugat menanami sawit sebanyak \pm 100 (seratus) batang dan bukan \pm 25 (dua puluh lima) batang diatas tanah kebun milik Tergugat objek perkara. Dan sewaktu Tergugat dan keluarga menanami sawit diatas tanah kebun milik Tergugat objek perkara, tidak ditemukan tanaman sawit Penggugat ataupun orang lain diatas tanah kebun milik Tergugat objek perkara;
 - b. Bahwa sampai hari ini jumlah tanaman kelapa sawit Tergugat yang masih hidup saat ini diperkirakan \pm 70 (tujuh puluh) batang, karena ada beberap yang mati disebabkan kurang terurus akibat menghadapi perkara yang sedang berjalan ;
8. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 5 (lima) tanggal 07 Januari 2014 yang isinya kemudian dirubah Penggugat tanggal 18 Februari 2014, maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan Tergugat dan keluarga menguasai, mengerjakan dan mempertahankan serta menanami kelapa sawit \pm 100 (seratus) batang diatas tanah milik Tergugat objek perkara, bukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat mempunyai alas hak dan bukti-bukti atas kepemilikan tanah secara yuridis syah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu :
 - a. Sebagai warga negar yang baik, Tergugat melakukan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pemerintah Indonesia atas tanah Tergugat yang dijadikan objek perkara ;
 - b. Surat Jual Beli dari Alm. Haji Patuan Jumalo Alam kepada Marasakti Harahap tanggal 25 Oktober 1970, terang benderang dan jelas disebutkan sawah Marasakti Harahap berbatas sebelah Selatan dengan tanah Mangaraja Moma Harahap ;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki surat kepemilikan tanah yang resmi dan legal, memiliki Saksi-Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Siboris Dolok dibuat dihadapan Notaris Fauziah Hamni.,SH Notaris di Padang Lawas Utara ;

Halaman 19 (sembilan belas) dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bukti penguasaan fisik tanah secara sporadik dari tahun \pm 1928 sampai dengan sekarang ;
- e. Photo-photo ;
- f. CD Player ;
- b. Bahwa Penggugat merasa dirugikan tidak benar sama sekali Yang Mulia, yang benar adalah bahwa Tergugatlah yang dirugikan dengan adanya tindakan maupun perbuatan keluarga Penggugat melakukan tindakan pada sekitar tanggal 15 Agustus 2013 jam 22.00 Wib pertengahan malam membangun gubuk kayu dan gubuk bambu serta pondasi semen secara tanpa hak diatas tanah kebun milik Tergugat objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (penyerobotan), bahwa sebelumnya juga yaitu pada sekitar tanggal 12 Juli 2013 keluarga Penggugat melakukan tindakan dan perbuatan melawan hukum merusak harta benda milik Tergugat pagar kawat berduri diatas tanah kebun milik Tergugat. Bahwa atas tindakan dan perbuatan keluarga Penggugat tersebut mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian baik materil maupun Immaterial . membuat Tergugat dan keluarga merasa terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dalam mengurus tanaman yang terdapat ditanah kebun Tergugat objek perkara, selain itu sangat menyita waktu Tergugat karena mengurus pekara yang sedang berjalan, namun yang lebih penting adalah masalah harga diri atau martabat keluarga Tergugat yang terinjak sebagai akibat tindakan dan perbuatan Penggugat dan keluarganya ;
9. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 9 (sembilan), maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat secara hukum tidak mempunyai alasan untuk mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah Tergugat objek perkara maupun harta benda Tergugat lainnya, karena bukti-bukti atas kepemilikan tanah secara yuridis syah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka oleh karena itu pula Tergugat mempunyai kekuatan hukum dan berhak menguasai dan mengerjakan tanah Tergugat obejek perkara ;
10. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 10 (sepuluh), maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 20 (duapuluh) dari 25 Halaman



Bahwa Penggugat secara hukum tidak mempunyai alasan mengajukan pembatalan terhadap segala surat-surat atas nama Tergugat menyangkut terhadap objek perkara karena surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat syah menurut hukum dan tidak ada surat-surat lain yang bertentangan dengannya, termasuk surat jual dari H. Patuan Jumalo Alam kepada Marasakti Harahap tanggal 25 Oktober 1970 dan apabila isi ataupun bunyi dicocokkan dengan surat tanah Tergugat, tidak ada pemasalahan cocok dan sesuai, dan kedua surat ini telah berakibat hukum terhadap pihak-pihak lain ;

11. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 11 (sebelas), maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat secara hukum tidak mempunyai alasan untuk mengajukan agar supaya Tergugat mengosongkan tanah objek perkara dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;

12. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 12 (duabelas), maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Tidak dijawab, karena itu merupakan kewenangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskannya ;

13. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 13 (tigabelas), maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Tidak dijawab, karena itu merupakan kewenangan Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskannya ;

14. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat No. 14 (empatbelas), maka jawaban Tergugat atas gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berulang kali dilarang dan diperingati agar tidak mengganggu tanah Tergugat objek perkara ;
- b. Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berkali-kali diusir dari tanah Tergugat objek perkara ;
- c. Bahwa mediasi dengan Penggugat dan keluarganya sudah dilakukan terakhir tanggal 17 Januari 2014 dihadapan aparat pemerintah Desa Siboris Dolok yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Siboris Dolok, namun tidak ditemukan kata sepakat ataupun damai karena Penggugat menunjukkan sikap yang sombong dan angkuh didepan aparat Pemerintah serta menantang keluarga Tergugat untuk perkara dan ketemu di Pengadilan karena mereka memiliki uang dan Pengacara yang handal ;

Halaman 21 (duapuluh satu) dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kami mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya berkenan untuk menggelar sidang lapangan, sehingga fakta-fakta hukum dan batas-batas mengenai tanah objek perkara menjadi jelas dan benderang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta bukti-bukti dan fakta yuridis, mohon kepada Ketua PN Padangsidimpuan Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang menangani perkara Reg.No.01/Pdt.G/2014/PN.PSP.SBH, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat adalah pemilik syah atas tanah objek perkara Reg.No.01/Pdt.G/2014/PN.PSP.SBH;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak melawan hukum untuk menguasai dan mengerjakan tanah objek perkara Reg.No.01/Pdt.G/2014/PN.PSP.SBH;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian yang timbul atas perkara Reg. No.01/Pdt.G/2014/PN/PSP.SBH secara keseluruhan;

Membaca :

1. Risalah / Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 14/PDT.BAND/2014/PN-PSP yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, Kuasa Para Tergugat menerangkan bahwa pada tanggal **18 September 2014**, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal **16 September 2014** Nomor : **01/Pdt.G/2014/PN-Psp**;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Oktober 2014 telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding bahwa adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 13 Oktober 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/serahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara patut kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2014;
4. Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2014, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 22 (duapuluh dua) dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padangsidimpuan tanggal 21 Oktober 2014, dan Kontra Memori tersebut telah diberitahukan/serahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan secara patut tanggal 6 November 2014 kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Terbanding ;

5. Risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding tertanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 6 Nopember 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat-I, II, III dan IV, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang di ajukan Para Pembanding semula Para Tergugat-I, II, III dan IV, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Penggugat/Terbanding, yang ternyata tidak termuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah menilai Bukti-bukti Surat yang telah dimajukan oleh Penggugat/Terbanding didepan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, mulai dari Bukti P.1 s/d P.51, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sangat mendukung dalil-dalil gugatannya, sehingga oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Medan berkesimpulan sebagai berikut ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, tanggal 16 September 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN-Psp-Sbh, serta surat-surat lainnya yang

Halaman 23 (duapuluh tiga) dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 September 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN-Psp dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Hakim Tingkat Pertama di *Kuatkan* maka pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009, RBg dan khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 2 Tahun 1986 dan RBG serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding-I,II,III dan IV semula Para Tergugat-I, II, III, dan IV ; -----

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 16 September 2014 Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN-Psp, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Para Pembanding-I, II, III dan IV semula Para Tergugat-I, II, III dan IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **R A B U** tanggal **28 Januari 2015**, oleh Kami **DALIZATULO ZEGA, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 24 (dua puluh empat) dari 25 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH** dan **A M R I L, SH. MHum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Desember 2014 Nomor :418/PDT/2014/PN-MDN, Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **2 Februari 2015** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **K H A I R U L, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH

DALIZATULO ZEGA, SH

A M R I L, SH. MHum

Panitera Pengganti,

K H A I R U L, SH.MH

Ongkos-Ongkos :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000.- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000.-</u> |
| Jumlah..... | Rp. 150.000,- |

Halaman 25 (duapuluh lima) dari 25 Halaman